



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, maka sesuai pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

10/1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Taf

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

508

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Taf

34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068);

Taf

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
46. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tef

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 323.759.254.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp1.063.283.957.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 326.987.988.000,00
Jumlah Pendapat.	<u>Rp1.714.031.199.000,00</u>
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 698.439.886.000,00
2) Belanja Hibah	Rp 175.268.120.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 13.047.180.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp 13.986.812.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 246.340.153.000,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp 2.000.000.000,00
	<u>Rp1.149.082.151.000,00</u>
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 45.359.950.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 377.162.943.000,00
3) Belanja Modal	Rp 243.192.370.000,00
	<u>Rp 665.715.263.000,00</u>
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	Rp1.814.797.414.000,00 Rp (100.766.215.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp 100.766.215.000,00
b. Pengeluaran	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 100.766.215.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp 0

1. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Lampiran I :

1) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja barang jasa obyek belanja:

a. Nomor urut 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis semula Rp9.181.960.000,00 bertambah sebesar Rp410.298.000,00 menjadi sebesar Rp9.592.258.000,00;

raf

- b. Nomor urut 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material semula Rp11.663.885.000,00 berkurang sebesar Rp60.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.603.885.000,00;
- c. Nomor urut 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor semula Rp99.401.283.000,00 berkurang sebesar Rp4.969.083.000,00 menjadi sebesar Rp94.432.200.000,00;
- d. Nomor urut 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi semula Rp25.550.761.000,00 bertambah sebesar Rp3.735.160.000,00 menjadi sebesar Rp29.285.921.000,00;
- e. Nomor urut 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp10.438.419.000,00 bertambah sebesar Rp3.950.000,00 menjadi sebesar Rp10.442.369.000,00;
- f. Nomor urut 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan semula Rp7.153.953.000,00 berkurang sebesar Rp24.012.000,00 menjadi sebesar Rp7.129.941.000,00
- g. Nomor urut 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman semula Rp16.530.766.000,00 berkurang sebesar Rp1.575.000,00 menjadi sebesar Rp16.529.191.000,00;
- h. Nomor urut 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja semula Rp677.565.000,00 bertambah sebesar Rp1.015.409.000,00 menjadi sebesar Rp1.692.974.000,00;
- i. Nomor urut 5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu semula Rp619.815.000,00 bertambah sebesar Rp2.500.000,00 menjadi sebesar Rp622.315.000,00;
- j. Nomor urut 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula Rp26.956.936.000,00 bertambah sebesar Rp8.475.000,00 menjadi sebesar Rp26.965.411.000,00;
- k. Nomor urut 5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS semula Rp2.790.625.000,00 berkurang sebesar Rp70.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.720.625.000,00;
- l. Nomor urut 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan semula Rp4.586.414.000,00 berkurang sebesar Rp29.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.557.414.000,00;
- m. Nomor urut 5.2.2.26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber semula Rp6.366.195.000,00 bertambah sebesar Rp21.608.000,00 menjadi sebesar Rp6.387.803.000,00; dan
- n. Nomor urut 5.2.2.33 Belanja Perlengkapan dan Peralatan semula Rp2.196.647.000,00 berkurang sebesar Rp43.730.000,00 menjadi sebesar Rp2.152.917.000,00.

b. Lampiran II :

- 1) Kode rekening 1.01.1.01.01.07.02 semula Rp2.499.460.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.499.460.000,00;
- 2) Kode rekening 1.02.1.02.01.07.02 semula Rp2.748.437.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.748.437.000,00;

raf

- 3) Kode rekening 1.02.1.02.01.36.01 semula Rp2.326.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.326.000.000,00;
- 4) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.09 semula Rp8.736.886.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp8.736.886.000,00;
- 5) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.16 semula Rp3.084.196.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.084.196.000,00;
- 6) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.17 semula Rp8.736.886.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp8.736.886.000,00;
- 7) Kode rekening 1.03.1.03.01.07.03 semula Rp1.709.430.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.709.430.000,00;
- 8) Kode rekening 1.03.1.03.01.23.14 semula Rp600.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp600.000.000,00;
- 9) Kode rekening 1.03.1.03.01.24.24 semula Rp13.872.068.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp13.872.068.000,00;
- 10) Kode rekening 1.04.1.04.01.07.02 semula Rp2.237.443.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.237.443.000,00;
- 11) Kode rekening 1.04.1.04.01.21.03 semula Rp25.097.681.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp25.097.681.000,00;
- 12) Kode rekening 2.05.1.04.01.28.01 semula Rp5.858.820.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp5.858.820.000,00;
- 13) Kode rekening 2.05.1.04.01.28.04 semula Rp2.276.550.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.276.550.000,00;
- 14) Kode rekening 1.05.1.05.02.27.02 semula Rp2.175.798.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.175.798.000,00;
- 15) Kode rekening 1.05.1.05.02.28.02 semula Rp1.067.300.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.067.300.000,00;
- 16) Kode rekening 1.06.1.06.01.07.02 semula Rp1.644.200.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.644.200.000,00;
- 17) Kode rekening 1.06.1.06.02.26.01 semula Rp5.858.820.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp5.858.820.000,00;
- 18) Kode rekening 2.01.2.01.01.18.06 semula Rp5.430.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp5.430.000.000,00;

Handwritten signature

- 19) Kode rekening 3.07.2.01.01.20.02 semula Rp2.450.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.450.000.000,00;
- 20) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.03 semula Rp1.794.820.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.794.820.000,00;
- 21) Kode rekening 2.06.2.06.01.19.01 semula Rp611.966.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp611.966.000,00;
- 22) Kode rekening 2.06.2.06.01.20.01 semula Rp1.446.985.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.446.985.000,00;
- 23) Kode rekening 2.07.2.07.01.07.02 semula Rp652.595.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp652.595.000,00;
- 24) Kode rekening 2.07.2.07.01.07.03 semula Rp910.600.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp910.600.000,00;
- 25) Kode rekening 2.09.2.09.01.07.03 semula Rp2.389.520.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.389.520.000,00;
- 26) Kode rekening 2.09.2.09.01.21.01 semula Rp976.500.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp976.500.000,00;
- 27) Kode rekening 2.10.2.10.01.19.02 semula Rp2.532.185.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.532.185.000,00;
- 28) Kode rekening 2.10.2.10.01.20.01 semula Rp341.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp341.000.000,00;
- 29) Kode rekening 2.16.2.16.01.07.02 semula Rp3.563.133.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.563.133.000,00;
- 30) Kode rekening 2.18.2.18.01.07.02 semula Rp462.794.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp462.794.000,00;
- 31) Kode rekening 2.18.2.18.01.19.01 semula Rp249.734.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp249.734.000,00;
- 32) Kode rekening 3.03.3.03.01.07.02 semula Rp2.009.640.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.009.640.000,00;

raf

- 33) Kode rekening 3.06.3.06.01.07.02 semula Rp2.309.700.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.309.700.000,00;
- 34) Kode rekening 3.06.3.06.01.07.03 semula Rp1.280.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.280.000.000,00;
- 35) Kode rekening 3.06.3.06.01.25.01 semula Rp3.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.500.000.000,00;
- 36) Kode rekening 4.01.4.01.03.07.03 semula Rp18.435.548.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp18.435.548.000,00;
- 37) Kode rekening 4.01.4.01.03.40.02 semula Rp950.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp950.000.000,00;
- 38) Kode rekening 4.01.4.01.04.07.02 semula Rp2.162.496.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.162.496.000,00;
- 39) Kode rekening 4.01.4.01.04.07.03 semula Rp3.032.305.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.032.305.000,00;
- 40) Kode rekening 4.01.4.01.04.43.02 semula Rp845.879.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp845.879.000,00;
- 41) Kode rekening 4.01.4.01.05.07.02 semula Rp221.755.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp221.755.000,00;
- 42) Kode rekening 4.01.4.01.05.07.03 semula Rp485.754.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp485.754.000,00;
- 43) Kode rekening 4.01.4.01.05.34.05 semula Rp267.563.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp267.563.000,00;
- 44) Kode rekening 4.01.4.01.06.07.02 semula Rp2.062.416.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.062.416.000,00;
- 45) Kode rekening 4.01.4.01.06.07.03 semula Rp5.200.132.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp5.200.132.000,00;
- 46) Kode rekening 4.01.4.01.06.34.05 semula Rp371.228.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp371.228.000,00;
- 47) Kode rekening 4.01.4.01.07.07.03 semula Rp673.893.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp673.893.000,00;

f w f

- 48) Kode rekening 4.01.4.01.08.07.02 semula Rp235.622.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp235.622.000,00;
- 49) Kode rekening 4.01.4.01.08.07.03 semula Rp322.360.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp322.360.000,00;
- 50) Kode rekening 4.01.4.01.08.34.05 semula Rp278.680.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp278.680.000,00;
- 51) Kode rekening 4.01.4.01.09.07.02 semula Rp673.893.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp673.893.000,00;
- 52) Kode rekening 4.01.4.01.10.07.03 semula Rp413.500.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp413.500.000,00;
- 53) Kode rekening 4.01.4.01.10.34.05 semula Rp209.375.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp209.375.000,00;
- 54) Kode rekening 4.01.4.01.11.07.02 semula Rp230.742.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp230.742.000,00;
- 55) Kode rekening 4.01.4.01.11.07.03 semula Rp449.940.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp449.940.000,00;
- 56) Kode rekening 4.01.4.01.12.07.02 semula Rp328.078.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp328.078.000,00;
- 57) Kode rekening 4.01.4.01.12.07.03 semula Rp471.999.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp471.999.000,00;
- 58) Kode rekening 4.01.4.01.13.07.03 semula Rp875.667.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp875.667.000,00;
- 59) Kode rekening 4.02.4.02.01.07.02 semula Rp583.336.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp583.336.000,00;
- 60) Kode rekening 4.03.4.03.01.07.02 semula Rp611.158.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp611.158.000,00; dan
- 61) Kode rekening 4.04.4.04.01.18.01 semula Rp670.175.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp670.175.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti oleh kepercayaannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	KETUA DPRD	
3	WAKIL BANTU SAUDARA	
4	KEPALA BAKTAN/SATUAN/DAIRY	
5	BAGIAN PUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR